

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020
tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 29/2020)**

1. Apa saja pertimbangan diterbitkannya PMK 29/2020?

Jawab:

Pertimbangan diterbitkannya PMK 29/2020:

- a. penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berimplikasi pada pelayanan administrasi pemerintahan termasuk di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang mengenai pajak penghasilan, Undang-Undang mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang mengenai bea meterai dan Undang-Undang mengenai pajak bumi dan bangunan;
- b. Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang mengenai pajak penghasilan, Undang-Undang mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang mengenai bea meterai dan Undang-Undang mengenai pajak bumi dan bangunan belum memberikan pengaturan terkait pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar yang berdampak secara nasional terhadap wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga perlu pengaturan mengenai pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak sebagai akibat pandemi Covid-19; dan
- c. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepada wajib pajak akibat pandemi Covid-19, perlu memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dan penerbitan produk hukum perpajakan atas pelayanan administrasi perpajakan tersebut di Direktorat Jenderal Pajak.

2. Apa saja dasar hukum penerbitan PMK 29/2020?

Jawab:

Dasar hukum diterbitkannya PMK 29/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

3. Apakah yang dimaksud dengan Pelayanan Administrasi Perpajakan?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 29/2020, yang dimaksud dengan Pelayanan Administrasi Perpajakan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengharuskan penerbitan produk hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 29/2020, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Apakah yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT)?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 29/2020, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/jatauh bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Apakah yang dimaksud dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 29/2020, yang dimaksud dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

7. Apakah yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 PMK 29/2020, yang dimaksud Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

8. Apakah yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 PMK 29/2020, yang dimaksud Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

9. Apakah yang dimaksud dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS)?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 PMK 29/2020, yang dimaksud Bukti Penerimaan Surat adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP atas permohonan dari Wajib Pajak yang disampaikan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, terkait dengan permohonan Wajib Pajak yang telah diterima secara lengkap.

10. Apakah yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 29/2020, yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, dan/ atau ditampilkan, melalui komputer atau sistem elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.

11. Apakah yang dimaksud dengan Dokumen Persyaratan?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 29/2020, yang dimaksud Dokumen Persyaratan adalah dokumen yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

12. Dalam keadaan kahar, apakah jatuh tempo penyelesaian pelayanan Administrasi Perpajakan mengalami penyesuaian?

Jawab:

Dalarn keadaan kahar, jatuh tempo penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan dapat diperpanjang untuk jangka waktu penyelesaian tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Namun demikian, perpanjangan jangka waktu penyelesaian tidak berlaku jika mengakibatkan penyelesaian atas pelayanan administrasi perpajakan melampui jangka waktu penyelesaian yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan pemerintah.

13. Bagaimanakah pedoman penetapan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan?

Jawab:

Penetapan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan dapat dibedakan menurut tingkat kedaruratan atau bencana pada masing masing daerah berdasarkan keputusan kepala daerah atau pejabat instansi yang berwenang.

14. Apakah ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan dalam PMK 29/2020 berlaku untuk semua layanan administrasi perpajakan?

Jawab:

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam PMK 29/2020 tidak berlaku bagi pelayanan administrasi perpajakan yang:

- a. jatuh tempo penyelesaian, atau ketentuan perpanjangan atau permohonan kembali telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan pemerintah; atau
- b. penerbitan produk hukum atas permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan telah dapat dilakukan secara daring melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

15. Dalam keadaan kahar, bagaimanakah cara wajib pajak mengajukan permohonan pelayanan administrasi perpajakan?

Jawab:

Dalam keadaan kahar, wajib pajak menyampaikan permohonan pelayanan administrasi perpajakan secara elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, atau Kepala KP2KP di bawah KPP Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar dan dilampiri dengan dokumen persyaratan.

16. Apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka menyampaikan pelayanan administrasi perpajakan secara elektronik (Dokumen Persyaratan)?

Jawab:

- a. Mengisi formulir permohonan pelayanan administrasi perpajakan.
- b. Mengunggah salinan digital (*softcopy*) formulir permohonan pelayanan administrasi perpajakan yang telah ditandatangani oleh wajib pajak beserta dokumen persyaratan.
- c. Mengirimkan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b ke alamat *email* KPP, KP2KP dan/atau Kantor Wilayah DJP yang telah terdaftar atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

17. Bagaimanakah penandatanganan yang terkait dengan pelayanan administrasi perpajakan dilakukan?

Jawab:

Penandatanganan dapat dilakukan dengan tanda tangan biasa, tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

18. Bagaimana apabila dokumen persyaratan pelayanan administrasi perpajakan belum lengkap?

Jawab:

Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP, atau Kepala KP2KP meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Klarifikasi/Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan. Permintaan Dokumen melalui:

- a. cara elektronik yang dikirimkan dari alamat email KPP, KP2KP dan/atau Kantor Wilayah DJP yang telah terdaftar atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. pos dengan menyertakan bukti pengiriman surat; dan/atau
- c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

19. Setelah menerima klarifikasi, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak?

Jawab:

Wajib Pajak harus menyampaikan klarifikasi kelengkapan Dokumen Persyaratan secara elektronik ke alamat *email* Kantor Wilayah DJP, KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dan/atau KP2KP di bawah KPP Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan klarifikasi.

20. Bagaimana apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan klarifikasi kelengkapan Dokumen Persyaratan?

Jawab:

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan klarifikasi kelengkapan Dokumen Persyaratan, maka permohonan pelayanan administrasi perpajakan akan ditolak oleh Kantor Wilayah DJP, KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dan/atau KP2KP di bawah KPP Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan kepada Wajib Pajak.

21. Bagaimana apabila Dokumen Persyaratan telah lengkap?

Jawab:

Apabila Dokumen Persyaratan telah lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP, atau Kepala KP2KP menerbitkan produk hukum dalam jangka waktu penyelesaian tertentu. Penerbitan produk hukum Pelayanan Administrasi Perpajakan dilakukan dengan tanda tangan biasa, tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

22. Bagaimana cara pengiriman produk hukum Pelayanan Administrasi Perpajakan dan/atau Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan kepada Wajib Pajak?

Jawab:

Pengiriman produk hukum Pelayanan Administrasi Perpajakan dan/atau Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan kepada Wajib Pajak dilakukan melalui:

- a. cara elektronik yang dikirimkan dari alamat *email* KPP, KP2KP dan/atau Kantor Wilayah DJP yang telah terdaftar atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. pos dengan menyertakan bukti pengiriman surat; dan/atau
- c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

23. Bagaimana cara mengetahui kontak atau alamat *email* KPP, KP2KP, dan/atau Kantor Wilayah DJP?

Jawab:

Kontak atau alamat *email* KPP, KP2KP, dan/atau Kantor Wilayah DJP tercantum pada laman <https://pajak.go.id/id/unit-kerja>.

24. Bagaimanakah ketentuan jangka waktu penyelesaian permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan?

Jawab:

- a. Jangka waktu penyelesaian tertentu permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang disampaikan secara elektronik dihitung sejak tanggal diterima dalam *email* permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan dan Dokumen Persyaratan telah lengkap.
- b. Jangka waktu penyelesaian tertentu permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau kurir, dihitung sejak diterbitkannya Bukti Penerimaan Surat atas permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang Dokumen Persyaratannya telah lengkap.

25. Bagaimanakah prosedur yang harus dilakukan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT)?

Jawab:

Prosedur yang harus dilakukan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT, yaitu sebagai berikut ini.

- a. Penyampaian SPT harus dilakukan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau kurir, jangka waktu penyelesaian tertentu dihitung sejak diterbitkannya Bukti Penerimaan Surat atas permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang Dokumen Persyaratannya telah lengkap.
- c. Tata cara penerimaan dan penelitian atas SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SPT dan peraturan pelaksanaannya.

26. Bagaimanakah ketentuan mengenai jangka waktu apabila permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan diajukan sebelum PMK 29/2020 berlaku?

Jawab:

- a. Terhadap permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang diajukan sebelum PMK 29/2020 berlaku dan belum diselesaikan dalam periode Keadaan Kahar, maka jangka waktu penyelesaian permohonan tersebut mengacu kepada ketentuan dalam PMK 29/2020.
- b. Periode Keadaan Kahar mengacu pada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

27. Kapan jangka waktu berlakunya PMK 29/2020?

Jawab:

Ketentuan dalam PMK 29/2020 berlaku sejak tanggal 7 April 2020 s.d. Keadaan Kahar berakhir.